

## KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI: ANALISIS MAQASHID SYARI'AH DAN PERLINDUNGAN ANAK

Herda Yanti<sup>1</sup>, Ayub Mursalin<sup>2</sup>, Pauzi Muhammad<sup>3</sup>

[yherda636@gmail.com](mailto:yherda636@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayubmursalin@uinjambi.ac.id](mailto:ayubmursalin@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [fauzimuhammad@uinjambi.ac.id](mailto:fauzimuhammad@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

Pascasarjana UIN STS Jambi

### ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang menimbulkan perdebatan antara ketentuan fikih klasik, kebijakan hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak. Di Indonesia, perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak serta menekan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum keluarga Islam mengenai pernikahan dini melalui perspektif maqashid syari'ah serta mengkaji relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan maqashid syari'ah. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah berupa buku dan jurnal nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan batas usia perkawinan merupakan bentuk masalah yang sejalan dengan tujuan utama maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, kebijakan tersebut juga selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan terhadap syariat, melainkan upaya mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan hukum keluarga Islam perlu terus didukung melalui penguatan edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga dalam mencegah praktik pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Pernikahan Dini, Maqashid Syari'ah, Perlindungan Anak, Kebijakan Hukum.

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun Masyarakat (Premaswari & Lestari, 2018). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, hingga tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep maqashid syari'ah yang menempatkan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum Islam.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, persoalan pernikahan dini masih menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian dari kalangan akademisi, praktisi

hukum, pemerintah, maupun organisasi internasional. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak anak (Yani & Arisman, 2026).

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah mengalami perubahan, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, budaya lokal, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Pada beberapa wilayah, pernikahan dini bahkan masih dianggap sebagai solusi untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama atau sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan (Hukum, 2023).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang cukup kompleks terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, kematian ibu maupun bayi, serta gangguan kesehatan reproduksi. Dari aspek pendidikan, pernikahan dini sering menyebabkan anak putus sekolah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas. Dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan finansial yang memadai sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan keluarga. Selain itu, ketidakmatangan psikologis pasangan muda sering memicu konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meningkatnya angka perceraian.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan usia, melainkan menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mencegah berbagai bentuk praktik yang dapat menghambat perkembangan anak, termasuk perkawinan pada usia dini.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pembahasan mengenai batas usia perkawinan sering menjadi perdebatan. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, melainkan menekankan pada tercapainya balig dan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan (Hyma Puspytasari, 2020). Namun demikian, sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa kematangan biologis semata belum cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kematangan psikologis, intelektual, emosional, sosial, dan ekonomi juga harus menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis melalui konsep *maqashid syari'ah*. Konsep ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa, menjamin keberlangsungan pendidikan, melindungi kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjamin masa depan anak dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi tujuan syariat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan batas usia perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang mengutamakan perlindungan terhadap kemaslahatan umat.

Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang bahwa pembatasan usia perkawinan bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan tersebut umumnya muncul karena adanya pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil fikih klasik tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, perkembangan ilmu kesehatan, maupun tujuan utama pembentukan hukum Islam. Akibatnya, muncul dikotomi antara hukum agama dan hukum negara yang sebenarnya dapat diharmonisasikan melalui pendekatan *maqashid syari'ah*. Padahal, substansi syariat Islam tidak hanya menitikberatkan pada legalitas suatu perbuatan, tetapi juga pada tercapainya kemanfaatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) (Samosir et al., 2024).

Pendekatan *maqashid syari'ah* menjadi sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum keluarga Islam kontemporer, termasuk mengenai pernikahan dini. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan pembatasan usia perkawinan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, nilai-nilai keadilan, serta tujuan hukum Islam. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pengembangan ijtihad yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tingginya perhatian pemerintah terhadap upaya pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencegahan pernikahan dini tidak hanya bertujuan menurunkan angka perceraian dan kematian ibu serta bayi, tetapi juga menjadi strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta perlindungan hak-hak anak. Oleh sebab itu, diperlukan kajian akademik yang mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum keluarga Islam, konsep *maqashid syari'ah*, dan sistem perlindungan anak dalam hukum nasional sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan pembatasan usia perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa kebijakan hukum mengenai pernikahan dini perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* dan perlindungan anak. Analisis tersebut diharapkan mampu menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia perkawinan bukan hanya merupakan bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak-hak anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak dan pencapaian tujuan syariat Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kebijakan mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum keluarga Islam, maqashid syari'ah, serta perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, dan literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perlindungan hak anak (Sugiyono, 2020).

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur mengenai hukum keluarga Islam, teori maqashid syari'ah, perlindungan anak, serta teori kemaslahatan (maslahah). Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran para ulama klasik maupun kontemporer mengenai batas usia perkawinan serta relevansinya dengan kondisi masyarakat modern. Ketiga, pendekatan maqashid syari'ah, yaitu pendekatan yang menganalisis kebijakan hukum berdasarkan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah), yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan pembatasan usia perkawinan telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan serta mampu mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, maqashid syari'ah, dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis mengenai hubungan antara kebijakan hukum keluarga Islam, konsep maqashid syari'ah, dan perlindungan anak.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penafsiran hukum (legal interpretation) dan analisis isi (content analysis). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi,

interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan teori maqashid syari'ah untuk menilai sejauh mana kebijakan pembatasan usia perkawinan mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak-hak anak, serta mendukung tercapainya tujuan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai harmonisasi antara kebijakan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini serta memperkuat sistem perlindungan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pernikahan Dini dalam Hukum Islam**

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memperoleh perhatian besar dalam ajaran Islam. Syariat Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai ketentuan mengenai perkawinan, mulai dari syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, hingga tujuan yang hendak dicapai setelah berlangsungnya perkawinan.

Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai pentingnya perkawinan sebagai bagian dari fitrah manusia. Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman serta dipenuhi rasa kasih sayang dan cinta. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membangun kehidupan keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan lahir maupun batin (Hukum, 2023).

Selain itu, Rasulullah saw. menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan perkawinan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa pemuda yang telah mampu dianjurkan untuk menikah karena dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan (*al-ba'ah*) menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan perkawinan. Para ulama menjelaskan bahwa kemampuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimum perkawinan. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih menekankan pada tercapainya tanda-tanda balig sebagai salah satu syarat seseorang dianggap telah memiliki kapasitas hukum (*ahliyyah al-ada'*). Balig dipahami sebagai indikator kedewasaan biologis yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, para ulama menetapkan batas usia tertentu sebagai ukuran balig berdasarkan hasil ijtihad masing-masing mazhab. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam menunjukkan bahwa kedewasaan biologis belum tentu mencerminkan kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat modern, kehidupan keluarga menuntut kemampuan yang lebih kompleks, meliputi kematangan emosional, kemampuan berkomunikasi, tanggung jawab sosial, kesiapan ekonomi, serta kemampuan menyelesaikan konflik keluarga. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer menilai bahwa usia balig tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan seseorang

untuk menikah.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *rusyd* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang telah balig masih harus diuji tingkat kecakapannya (*rusyd*) sebelum diberikan tanggung jawab mengelola harta. Para mufasir menjelaskan bahwa *rusyd* mencerminkan kedewasaan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, dan tanggung jawab terhadap berbagai konsekuensi hukum. Dengan demikian, apabila dalam pengelolaan harta saja diperlukan tingkat kedewasaan tertentu, maka dalam membangun rumah tangga yang jauh lebih kompleks tentu dibutuhkan kesiapan yang lebih matang.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, konsep kematangan tersebut semakin mendapat perhatian karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki risiko yang tinggi. Risiko tersebut meliputi meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, hingga tingginya angka perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan Islam sering kali sulit diwujudkan apabila pasangan belum memiliki kesiapan secara menyeluruh. Dari perspektif *maqashid syari'ah*, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Apabila suatu praktik berpotensi mengancam salah satu dari lima tujuan tersebut, maka negara maupun otoritas yang berwenang memiliki ruang untuk menetapkan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kemudharatan (Husnaini, 2021).

Dalam konteks pernikahan dini, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kelima tujuan syariat tersebut. Pertama, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) diwujudkan melalui upaya mengurangi risiko kesehatan ibu dan anak akibat kehamilan pada usia yang terlalu muda. Kedua, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan sehingga mampu mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal. Ketiga, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) diwujudkan melalui lahirnya generasi yang sehat secara fisik maupun mental. Keempat, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) tercermin dalam kesiapan ekonomi pasangan sebelum membangun rumah tangga sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Kelima, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang mampu menjalankan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Penetapan batas usia perkawinan oleh pemerintah bukanlah bentuk perubahan terhadap hukum syariat, melainkan merupakan kebijakan administratif (*siyasah syar'iyyah*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam teori *siyasah syar'iyyah*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, praktik pernikahan dini perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek kebolehan hukum, tetapi juga dari tujuan dibentuknya perkawinan dalam Islam. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa kesiapan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi berpotensi menghambat tercapainya tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai hukum Islam yang

berorientasi pada perlindungan jiwa, keturunan, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqashid syari'ah dan kemaslahatan umat.

## **B. Kebijakan Hukum Indonesia tentang Pernikahan Dini**

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui berbagai perubahan regulasi yang bertujuan menyesuaikan ketentuan hukum dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hak asasi manusia (Nurhadi, 2020).

Landasan hukum utama mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum perkawinan nasional karena berhasil mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum yang sebelumnya masih bersifat pluralistik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan keagamaan.

Pada saat pertama kali diberlakukan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Ketentuan tersebut pada masa itu dipandang cukup progresif karena memberikan kepastian hukum mengenai usia minimal perkawinan. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap hak anak menunjukkan bahwa usia 16 tahun masih tergolong usia anak sehingga belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Perbedaan batas usia tersebut kemudian memunculkan berbagai kritik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerhati perempuan, dan lembaga perlindungan anak. Mereka berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena memberikan peluang terjadinya perkawinan pada usia yang belum matang. Selain itu, usia 16 tahun masih termasuk kategori anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perubahan mendasar terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak, terutama hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling mendasar terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyamaan batas usia tersebut merupakan bentuk penguatan

perlindungan terhadap perempuan sekaligus mewujudkan prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan.

Penetapan usia minimal 19 tahun didasarkan pada berbagai pertimbangan ilmiah, yuridis, dan sosiologis. Dari aspek kesehatan, usia tersebut dinilai lebih aman bagi perempuan untuk menjalani kehamilan dan persalinan dibandingkan usia remaja. Dari aspek psikologis, individu pada usia tersebut umumnya telah memiliki tingkat kematangan emosional yang lebih baik sehingga mampu menjalankan peran sebagai suami maupun istri secara bertanggung jawab. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, usia 19 tahun memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon pasangan untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan mempersiapkan kehidupan keluarga yang lebih mandiri. Selain mengubah batas usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan kemungkinan adanya dispensasi kawin melalui pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Permohonan dispensasi hanya dapat diajukan oleh orang tua calon mempelai dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap memberikan ruang bagi keadaan tertentu, tetapi proses pemberiannya harus dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan pedoman kepada hakim agar tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, kesiapan ekonomi, serta masa depan anak. Hakim juga diwajibkan mendengar secara langsung keterangan calon mempelai agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Di samping Undang-Undang Perkawinan, kebijakan mengenai pencegahan pernikahan dini juga didukung oleh berbagai peraturan lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk praktik perkawinan pada usia anak. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama juga menempatkan tujuan perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun KHI pada awal penyusunannya masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, implementasinya saat ini harus disesuaikan dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, seluruh proses pencatatan perkawinan maupun pemeriksaan perkara di Peradilan Agama wajib mengacu pada ketentuan usia minimal yang berlaku saat ini.

Meskipun regulasi telah diperkuat, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih relatif tinggi di berbagai daerah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi antara lain kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta pemahaman masyarakat yang masih menganggap perkawinan usia muda sebagai solusi terhadap persoalan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembatasan usia perkawinan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, ketahanan keluarga, serta pemahaman keagamaan yang moderat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan mewujudkan kemaslahatan, bukan membatasi ajaran agama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan merupakan bentuk ijtihad hukum yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat (masalah mursalah) dan prinsip siyasah syar'iyah. Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan batas usia perkawinan secara eksplisit, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif yang bertujuan menjaga kepentingan umum. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berkualitas, melindungi hak-hak anak, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

### **C. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Kebijakan Pernikahan Dini**

Maqashid syari'ah merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan (masalah) sebagai tujuan utama dari setiap ketentuan syariat. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh para ulama ushul fikih, terutama Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, Ibnu 'Asyur, dan Jasser Auda. Menurut Asy-Syatibi, seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid). Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga kepentingan dasar manusia. Dalam kajian ushul fikih, tujuan syariat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap). Di antara ketiga tingkatan tersebut, dharuriyyat memiliki kedudukan paling penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan primer meliputi lima aspek utama (al-kulliyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut menjadi parameter dalam menilai relevansi kebijakan pembatasan usia perkawinan di Indonesia (Mahdi et al., 2023).

#### **1. Perlindungan terhadap Agama (Hifz al-Din)**

Dalam perspektif maqashid syari'ah, perkawinan merupakan salah satu sarana menjaga agama karena mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang syariat, seperti zina. Namun, menjaga agama tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan akad nikah, melainkan juga sebagai kemampuan pasangan menjalankan kewajiban agama dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab mendidik keluarga, menanamkan nilai-nilai Islam, serta membangun lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah. Pasangan yang menikah pada usia terlalu muda sering kali belum memiliki kematangan spiritual dan emosional dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Ketidaksiapan ini dapat memicu konflik rumah tangga, penelantaran keluarga, bahkan perceraian. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa perkawinan benar-benar menjadi sarana menjaga agama sebagaimana tujuan syariat.

#### **2. Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz al-Nafs)**

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam konteks pernikahan dini, aspek ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena kehamilan pada usia anak memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ibu yang hamil pada usia remaja

lebih rentan mengalami anemia, preeklamsia, perdarahan, persalinan prematur, hingga kematian ibu dan bayi. Dari perspektif maqashid syari'ah, kondisi tersebut merupakan bentuk mafsadah (kerusakan) yang harus dicegah. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan menjadi instrumen hukum yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa perempuan maupun anak yang akan dilahirkan. Kebijakan tersebut selaras dengan kaidah fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa apabila suatu praktik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, maka negara dapat melakukan pembatasan demi melindungi kepentingan masyarakat.

### 3. Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-'Aql)

Perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir, serta meningkatkan kualitas intelektual. Pernikahan dini sering menyebabkan anak berhenti sekolah karena harus menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua pada usia yang masih muda. Kondisi tersebut menghambat pengembangan potensi intelektual dan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif maqashid syari'ah, pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga akal. Oleh sebab itu, kebijakan menaikkan batas usia perkawinan memberikan ruang bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi sehingga memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

### 4. Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz al-Nasl)

Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya adalah melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan mampu melanjutkan keberlangsungan umat manusia. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai proses reproduksi, tetapi juga mencakup pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-hak anak. Pasangan yang menikah pada usia terlalu muda umumnya belum memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Akibatnya, anak yang dilahirkan berisiko mengalami masalah kesehatan, kurang gizi, putus sekolah, hingga tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap kualitas generasi masa depan, sehingga tujuan hifz al-nasl dapat diwujudkan secara optimal.

### 5. Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal)

Aspek ekonomi juga menjadi salah satu tujuan utama syariat. Islam mengajarkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut membutuhkan kesiapan ekonomi dan kemampuan bekerja secara produktif. Pernikahan dini sering terjadi ketika pasangan belum memiliki pekerjaan tetap maupun sumber penghasilan yang memadai. Akibatnya, kehidupan rumah tangga menjadi rentan terhadap kemiskinan, ketergantungan kepada orang tua, dan berbagai konflik ekonomi. Dalam perspektif maqashid syari'ah, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan harta karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Dengan demikian, peningkatan batas usia perkawinan memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

### **Relevansi Maqashid Syari'ah dengan Kebijakan Pembatasan Usia Perkawinan**

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok syariat, dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, kebijakan tersebut

merupakan bentuk implementasi maqashid syari'ah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, keturunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan fungsi siyasah syar'iyah, yaitu menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Penetapan batas usia perkawinan bukan merupakan perubahan terhadap hukum syariat, melainkan pengaturan administratif yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial masyarakat, serta kebutuhan perlindungan anak. Dengan demikian, pendekatan maqashid syari'ah menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan memiliki dasar filosofis yang kuat dalam hukum Islam. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi angka perkawinan anak, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, menjaga hak-hak anak, serta menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan usia perkawinan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang memiliki dimensi keagamaan, hukum, sosial, kesehatan, dan perlindungan hak anak. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan, syariat menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, intelektual, dan ekonomi sebagai prasyarat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan perkawinan tidak dapat hanya didasarkan pada aspek biologis (balig), tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan (rusyd) dan kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Perkembangan kebijakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun merupakan bentuk pembaruan hukum yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme dispensasi kawin secara lebih ketat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan perspektif maqashid syari'ah, kebijakan pembatasan usia perkawinan memiliki legitimasi yang kuat karena sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk masalah yang bertujuan mencegah berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru menjadi implementasi nilai-nilai syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak anak serta membangun keluarga yang berkualitas. Prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), dan berbagai kebijakan nasional memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai

universal Islam yang menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak sekaligus upaya mewujudkan tujuan syariat dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum mengenai pembatasan usia perkawinan merupakan hasil ijtihad hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan maqashid syari'ah memberikan landasan filosofis yang kuat bahwa setiap kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dari aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sosialisasi hendaknya melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta media massa agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedua, tokoh agama, penyuluh agama, dan lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perkawinan dalam Islam dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah. Pemahaman tersebut penting untuk menghindari penafsiran yang semata-mata berorientasi pada aspek biologis tanpa mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap anak.

Ketiga, Pengadilan Agama perlu terus mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cermat aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, serta kepentingan terbaik bagi anak sebelum memberikan izin dispensasi, sehingga dispensasi benar-benar menjadi pengecualian dan bukan praktik yang bersifat rutin.

Keempat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah praktik pernikahan dini melalui penguatan pendidikan karakter, pendidikan agama, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, serta pendampingan terhadap perkembangan remaja. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kelima, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga mengembangkan penelitian empiris dengan melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, hakim Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta keluarga yang pernah mengajukan dispensasi kawin. Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pembatasan usia perkawinan serta efektivitasnya dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hukum, P. J. I. (2023). Silent Treatment dalam Pernikahan Serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis. *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, 01(4), 367–384. <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>
- Husnaini, D. N. & M. (2021). Epistemologi perspektif barat dan islam. *Humantech: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin Indonesia, 1(2), 240–246.  
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/download/1028/600>
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129–143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Mahdi, M., Kabakoran, A., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam. 1, 355–362.
- Nurhadi, A. (2020). Tanggung Jawab Sosial dalam Pendidikan Akhlak Anak. Penerbit Kencana.
- Premaswari, C. D., & Lestari, M. D. (2018). Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Remaja Akhir Yang Berpacaran Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 305. <https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p07>
- Samosir, A., Kristiani, R. D., & Fitriyani, F. (2024). Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 46–51. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabet.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R%D. In Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R%D. Alfabeta.
- Yani, N. A., & Arisman. (2026). Married is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan di Era Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3786–3799.